

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 12 TAHUN 1969 (12/1969)

Tanggal: 10 SEPTEMBER 1969 (JAKARTA)

Sumber: LN 1969/47; TLN NO. 2907

Tentang: PEMBENTUKAN PROPINSI OTONOM IRIAN BARAT DAN
KABUPATEN-KABUPATEN OTONOM DI PROPINSI IRIAN BARAT

Indeks:PROPINSI OTONOM. KABUPATEN-KABUPATEN OTONOM. IRIAN BARAT.
PEMBENTUKAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Penentuan Pendapat Rakyat yang menetapkan Irian Barat tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan di Irian Barat yang efektif, demi kemajuan rakyat di Irian Barat, dipandang perlu Propinsi Irian Barat beserta Kabupaten-kabupatennya yang dibentuk dan diatur berdasarkan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1962 jo Penetapan Presiden No. 1 tahun 1963 jo Keputusan Presiden No. 57 tahun 1963 jo Undang-undang No. 5 tahun 1969, segera diatur kembali sebagai Daerah-daerah Otonom, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXI/MPRS/ 1966.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 18, pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXI/MPRS/ 1966;
3. Undang-undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 No. 83) jo Undang-undang No. 6 tahun 1969 (Lembaran Negara tahun 1969 No. 37);
4. Undang-undang No. 5 tahun 1969 (Lembaran-Negara tahun 1969 No. 36);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.

Memutuskan:

I. Mencabut:

Ketentuan-ketentuan nomor urut 3 dan 6 Lampiran IIA Undang-undang No. 5 tahun 1969.

II. Menetapkan:

Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

(1) Membentuk Propinsi Otonom Irian Barat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi Kabupaten-kabupaten dimaksud ayat (2) pasal ini.

(2) Dalam wilayah Propinsi Irian Barat dibentuk Kabupaten-kabupaten Otonom terdiri dari:

1. Kabupaten Jayapura yang meliputi wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Jayapura, Nimboran, Mamberamo, Keerom, Sarmi dan Dafonsoro.
2. Kabupaten Biak Numfor yang meliputi wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Biak, Numfor dan Supiori.
3. Kabupaten Manokwari yang meliputi wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Manokwari, Ransiki, Wasior dan Bintuni.
4. Kabupaten Sorong yang meliputi wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Sorong, Raja Ampat, Teminabuan dan Ayamaru.
5. Kabupaten Fak-Fak yang meliputi wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Fak-Fak, Kaimana dan Mimika.
6. Kabupaten Merauke yang meliputi wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Merauke, Tanah Merah, Mindiptana, Agats dan Mapi/Kepi.
7. Kabupaten Jayawijaya yang meliputi wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Baliem, Bokondini, Tiom dan Oksibil.
8. Kabupaten Paniai yang meliputi wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Nabire, Tinggi, Enarotali dan Ilaga.
9. Kabupaten Japen Waropen yang meliputi wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Japen dan Waropen.

Pasal 2.

(1) Pemerintah Daerah Propinsi Irian Barat berkedudukan di Jayapura.

(2) Pemerintah Daerah Kabupaten masing-masing berkedudukan sebagai berikut:

1. Kabupaten Jayapura di Jayapura.
2. Kabupaten Biak Numfor di Biak.
3. Kabupaten Manokwari di Manokwari.
4. Kabupaten Sorong di Sorong.
5. Kabupaten Fak-Fak di Fak-Fak.
6. Kabupaten Merauke di Merauke.
7. Kabupaten Jayawijaya di Wamena.
8. Kabupaten Paniai di Enarotali.
9. Kabupaten Japen Waropen di Serui.

Pasal 3.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Irian Barat terdiri dari 40 orang anggota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten masing-masing terdiri dari 25 orang anggota, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4.

Menteri Dalam Negeri membentuk Perangkat Daerah di Propinsi dan Kabupaten dengan mengingat kemampuan keuangan Negara dan Daerah serta memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II. URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH

Pasal 5.

- (1) Urusan Rumah Tangga Daerah sebagai kewenangan pangkal meliputi:
1. Urusan Bimbingan dan Kesejahteraan Sosial.
 2. Urusan Pertanian.
 3. Urusan Kesehatan.
 4. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan.
 5. Urusan Pekerjaan Umum.
- (2) Perincian Urusan Rumah Tangga Daerah dimaksud ayat (1) pasal ini, terdapat dalam lampiran Undang-undang ini.
- (3) Penyerahan urusan lainnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6.

Untuk menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Daerah dimaksud pasal 5 Undang-undang ini, Propinsi dan Kabupaten membentuk dan menyusun Dinas-dinas Daerah, yang personil dan materilnya diambil dari Dinas-dinas yang ada, sesuai dengan keperluan.

Pasal 7.

Propinsi dan Kabupaten menyelenggarakan segala sesuatu yang dipandang perlu untuk melancarkan jalannya pemerintahan Daerah antara lain:

1. Menyusun Sekretariat Daerah.
2. Menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan harta, dan milik serta lain-lain hal yang dipandang perlu, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB III. KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 8.

- (1) Gubernur Kepala Daerah dan Wakil Gubernur Kepala Daerah, Anggota Badan Pemerintah Harian dan Sekretaris Daerah Propinsi Irian Barat yang ada pada saat Undang-undang ini berlaku, menjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Anggota Badan Pemerintah Harian dan Sekretaris Daerah Propinsi Irian Barat sampai diangkat pejabat-pejabat baru berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Bupati Kepala Daerah Kabupaten dan Wakilnya serta Sekretaris Kabupaten di wilayah Propinsi Irian Barat yang ada pada saat Undang-undang ini berlaku, menjabat Bupati Kepala Daerah dan Wakil Bupati Kepala Daerah serta Sekretaris Daerah Kabupaten sampai diangkat Kepala. Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretaris Daerah baru berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 9.

(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Irian Barat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten tetap sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Irian Barat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten berdasarkan Undang-undang ini.

(2) Penyempurnaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dapat diadakan dengan memperhatikan potensi dan kekuatan sosial politik yang ada dalam masyarakat.

Pasal 10.

Selama Dinas-dinas Daerah sebagaimana dimaksud pasal 6 Undang-undang ini belum terbentuk, urusan-urusan tersebut dilaksanakan oleh Dinas-dinas yang sudah ada sekarang.

Pasal 11.

(1) Urusan-urusan yang belum atau tidak diserahkan menjadi wewenang Daerah, diselenggarakan oleh instansi-instansi vertikal yang bersangkutan.

(2) Instansi-instansi yang melaksanakan urusan-urusan wewenang Pemerintah Pusat, merupakan perangkat Departemen-departemen dan Instansi-instansi yang bersangkutan.

Pasal 12.

(1) Menteri Dalam Negeri mengatur penetapan atau pengangkatan pegawai-pegawai yang tersedia dengan status:

- pegawai Daerah,
- pegawai Negeri dan
- pegawai Negeri yang diperbantukan kepada Daerah.

(2) Perubahan status pegawai-pegawai dalam instansi-instansi vertikal menjadi pegawai Dinas-dinas Otonom diatur oleh Menteri Dalam Negeri bersama-sama Menteri yang bersangkutan.

Pasal 13.

Pemisahan anggaran untuk urusan-urusan Pemerintah Pusat dan Daerah akan diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1971/1972.

Pasal 14.

Segala peraturan perundangan yang berlaku bagi Propinsi Irian Barat dan Kabupatennya yang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini tetap berlaku, selama belum diubah, diganti atau dicabut.

BAB IV.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 15.

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16.

(1) Undang-undang ini disebut "Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat."

(2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di: Jakarta
pada tanggal 10 September 1969.
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO.
Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 1969.
sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH
Mayor Jenderal TNI

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1969
TENTANG

PEMBENTUKAN PROPINSI OTONOM IRIAN BARAT DAN
KABUPATEN-KABUPATEN OTONOM DI
PROPINSI IRIAN BARAT.

I. UMUM:

1. Sejak Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 wilayah Irian Barat adalah merupakan bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, walaupun dalam kenyataannya wilayah tersebut pada waktu itu masih diduduki oleh Belanda.

Berhubung dengan itu untuk kepentingan pemerintahan di daerah tersebut, dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 1956 jo Undang-undang Nomor 23 tahun 1958 telah dibentuk Propinsi Irian Barat.

Usaha-usaha pengembalian wilayah Irian Barat melalui perjanjian bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda ternyata tidak membawa hasil, sehingga mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak dan oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia segera melakukan perjuangan pengembalian wilayah Irian Barat tersebut berdasarkan Tri Komando Rakyat pada bulan Desember 1961.

Untuk lebih melancarkan perjuangan pengembalian wilayah Irian Barat maka dengan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1962 Propinsi Irian Barat Bentuk Lama

diubah menjadi Propinsi Irian Barat Bentuk Baru yang selanjutnya setelah New York Agreement tahun 1962 sebagai hasil perjuangan Rakyat Indonesia, disempurnakanlah pemerintahan Propinsi Irian Barat dengan Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1963 jo Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1963.

Pada tanggal 1 Mei 1963 pemerintahan di Irian Barat diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam New York Agreement tersebut antara lain ditentukan bahwa kepada rakyat di Irian Barat diberikan hak menentukan nasibnya sendiri, yaitu menentukan status wilayah Irian Barat sebagai bagian dari Republik Indonesia atau tidak.

Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat (Act of Free Choice) yang dilakukan melalui Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat sebagai manifestasi aspirasi rakyat telah terlaksana dan hasilnya menunjukkan dengan positif bahwa rakyat di Irian Barat berdasarkan rasa kesadarannya yang penuh, rasa kesatuan dan rasa persatuannya dengan rakyat Daerah-daerah lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kepercayaan kepada Republik Indonesia, telah menentukan dengan mutlak bahwa wilayah Irian Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keputusan Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat tersebut adalah sah dan final tidak dapat diganggu-gugat lagi oleh pihak manapun.

2. Dewasa ini wilayah pemerintahan Propinsi Irian Barat terbagi dalam 9 Kabupaten dan 35 Kepala Pemerintahan setempat (K.P.S.).

Sementara itu sebagai pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 maka pada tanggal 5 Juli 1969 telah diundangkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1969 yang antara lain menetapkan Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1962 dan Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1963 menjadi Undang-undang dengan ketentuan bahwa harus diadakan perbaikan/penyempurnaan dalam arti bahwa materinya ditampung bagi penyusunan Undang-undang yang baru.

Dengan mengingat ketentuan ini dan sebagai tindak lanjut dari pada manifestasi aspirasi rakyat di Irian Barat, maka untuk pelaksanaan pemerintahan di Irian Barat yang efektif demi kemajuan rakyat di Irian Barat, kini sudah tiba waktunya untuk melaksanakan Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966 pasal 6, yaitu Propinsi Irian Barat yang dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1962 jo Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1963 jo Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1963 yang pada hakekatnya mempunyai sifat khusus, perlu diatur kembali agar baik dasar pembentukannya maupun hal-hal lainnya disesuaikan dengan yang berlaku bagi Propinsi-propinsi Otonom lainnya.

Meskipun sejak tanggal 5 Juli 1969 telah diundangkan Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 tentang pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang khususnya Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, seperti yang tercantum dalam Nomor urut 6 Lampiran III, namun pernyataan tidak berlakunya Undang-undang itu ditetapkan pada saat Undang-undang yang menggantikannya mulai berlaku.

Dengan demikian beberapa ketentuan-ketentuan pokok dari Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 tersebut masih dipergunakan sebagai dasar penyusunan Undang-undang ini, mengingat perlu segera diaturnya kembali Propinsi Irian Barat beserta Kabupaten-kabupatennya menjadi Daerah Otonom sebagai tindak lanjut daripada Penentuan Pendapat Rakyat.

3. Dengan berlakunya Undang-undang ini, untuk menjamin kontinuitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersangkutan, dalam Undang-undang ini diadakan ketentuan-ketentuan antara lain mengenai:

- peraturan perundangan yang berlaku,

- perangkat Daerah yang ada yaitu Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, anggota Badan Pemerintah Harian, Sekretaris Daerah dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong.

4. Agar Pemerintah Daerah segera dapat menjalankan hak kewenangan dan kewajibannya pada waktu Undang-undang ini berlaku, maka dalam Undang-undang ini ditetapkan urusan-urusan Daerah sebagai kewenangan pangkal Daerah yang perinciannya terdapat dalam lampiran Undang-undang ini.

Urusan-urusan lainnya akan diserahkan berangsur-angsur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kemampuan dan kesediaan Daerah yang bersangkutan.

Untuk dapat melaksanakan urusan-urusan tersebut maka Pemerintah Daerah membentuk Dinas-dinas Daerah mengenai urusan yang bersangkutan dan penyusunan Dinas-dinas tersebut harus mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1.

Wilayah Propinsi Irian Barat yang dibentuk dengan Undang-undang ini adalah sama dengan wilayah Propinsi Irian Barat berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1962.

Pasal 2.

Dalam keadaan darurat kedudukan Pemerintah Daerah untuk sementara waktu dapat dipindahkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 3.

Yang dimaksud dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah pasal 22 Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 jo Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Pasal 4.

Dengan pembinaan dan bimbingan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan kemampuan keuangan Negara dan Daerah diharapkan bahwa pembentukan perangkat Daerah dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang pendek dengan mengindahkan Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 jo Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Pasal 5 dan 6.

Lihat Penjelasan Umum.

Pasal 7.

Cukup jelas.

Pasal 8.

Penentuan Wakil Kepala Daerah Kabupaten berlaku bagi Kabupaten yang sejak berlakunya Undang-undang ini terdapat Wakil Kepala Kabupaten dan bagi Daerah lainnya akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9, 10 dan 11,

Cukup jelas (lihat Penjelasan Umum).

Pasal 12.

Kepada Menteri Dalam Negeri diberi wewenang untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai-pegawai yang diperlukan untuk segera melaksanakan tugas-tugasnya menurut Undang-undang ini.

Hal ini tidak mengurangi hak Pemerintah Daerah untuk mengangkat pegawai Daerahnya berdasarkan Undang-undang No. 18 tahun 1965, dengan ketentuan harus mengindahkan peraturan-peraturan khusus mengenai kepegawaian dari Pemerintah Pusat.

Pasal 13.

Pemisahan persediaan Anggaran pendapatan dan Belanja dengan terpisahnya urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah, akan diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1971/1972.

Dengan demikian Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk seluruh wilayah Irian Barat pada waktu berlakunya Undang-undang ini masih menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1969/1970 dan 1970/1971.

Pasal 14.

Cukup jelas (lihat Penjelasan Umum).

Pasal 15 dan 16.

Cukup jelas.

CATATAN

LAMPIRAN

ATAS
UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 1969

TENTANG

PEMBENTUKAN PROPINSI OTONOM IRIAN BARAT DAN KABUPATEN-
KABUPATEN OTONOM DI PROPINSI IRIAN BARAT.

1. URUSAN BIMBINGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

(Berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1958, Lembaran-Negara tahun 1958 No. 9).

A. Tugas, kewajiban dan kewenangan Propinsi:

1. Membina, membimbing dan mengawasi penyelenggaraan urusan-urusan yang telah menjadi wewenang Kabupaten-kabupaten.
2. Mengatur pemindahan pegawai dalam lingkungan Daerahnya dari pegawai-pegawai Negeri yang diperbantukan.
3. Menyelenggarakan panti asuhan bagi anak-anak mogol.
4. Menyelenggarakan bimbingan sosial.
5. Menyelenggarakan penyuluhan sosial.
6. Menyelenggarakan pendidikan tenaga-tenaga sosial, rehabilitasi bekas hukuman.
7. Perizinan undian sosial menurut ketentuan Undang-undang tentang Undian.

B. Tugas, kewajiban dan kewenangan Kabupaten:

1. Menyelenggarakan pusat-pusat penampungan bagi:
 - a. anak-anak terlantar dan gelandangan (untuk observasi dan seleksi);
 - b. Orang-orang dewasa terlantar dan gelandangan (untuk observasi dan seleksi).
2. Menyelenggarakan panti-panti asuhan bagi:
 - a. bayi-bayi terlantar;
 - b. anak-anak yatim-piatu terlantar tingkat pertama dan lanjutan.
3. Mengusahakan penempatan anak dalam asuhan keluarga.
4. Mengusahakan pemungutan anak sebagai anak kandung.
5. Menyelenggarakan panti-panti kerja tingkat pertama dan lanjutan.
6. Menyelenggarakan rumah-rumah perawatan bagi orang-orang jompo.
7. Pemberian bantuan kepada fakir-miskin dan orang terlantar.
8. Pemberian bantuan kepada korban bencana, kecuali bencana yang bersifat Nasional.
9. Penyelenggaraan usaha-usaha sosial ke arah pemberantasan kemiskinan.
10. Pengawasan dan bimbingan serta memberikan bantuan subsidi kepada organisasi-organisasi massa yang menyelenggarakan usaha-usaha sosial, rehabilitasi bekas hukuman.
11. Pengawasan dan bimbingan kepada organisasi massa yang menyelenggarakan usaha tersebut di atas.
12. Penghimpunan bahan-bahan untuk dokumentasi sosial.

II. URUSAN PERTANIAN.

(Berpedoman antara lain pada Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1951, Lembaran-Negara tahun 1951 No. 48).

A. Tugas, kewajiban dan kewenangan Propinsi:

1. Membina, membimbing dan mengawasi penyelenggaraan urusan-urusan yang telah menjadi wewenang Kabupaten-kabupaten.

2. Mengatur pemindahan pegawai dalam lingkungan Daerahnya dari pegawai-pegawai yang diperbantukan.

3. Menyelenggarakan pendidikan pertanian dengan mendirikan Sekolah-sekolah Perusahaan Pertanian (Landbouw Bedrijfscholen), Sekolah Pertanian Rendah dan Kursus-kursus Tani lainnya menurut pedoman yang diberikan oleh Menteri Pertanian.

B. Tugas, kewajiban dan kewenangan Kabupaten:

1. Menyelenggarakan usaha penyuluhan pertanian rakyat dan usaha-usaha lainnya.

2. Membantu Pemerintah Pusat mengumpulkan angka-angka untuk keperluan statistik pertanian atau politik penetapan harga pasar dari hasil pertanian.

3. Melaksanakan percobaan-percobaan dan penyelidikan-penyelidikan perusahaan pertanian dan memberikan bantuan dalam segala penyelidikan yang dilakukan oleh Pusat menurut petunjuk dari Menteri Pertanian.

4. Mengadakan persediaan alat-alat pertanian, rabuk buatan dan bibit.

5. Mengadakan pemberantasan dan pencegahan penyakit dan gangguan tanaman.

6. Mengadakan propaganda dan demonstrasi guna menggerakkan jiwa tani bagi masyarakat tani.

III. URUSAN PERIKANAN DARAT.

(Berpedoman antara lain pada Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1951 Lembaran-Negara tahun 1951 No. 50).

A. Tugas, kewajiban dan kewenangan Propinsi:

1. Membina, membimbing dan mengawasi penyelenggaraan urusan-urusan yang telah menjadi wewenang Kabupaten-kabupaten.

2. Mengatur pemindahan pegawai dalam lingkungan Daerahnya dari pegawai-pegawai Negeri yang diperbantukan.

3. Mengatur dan mengurus serta menyediakan bahan-bahan dan alat-alat untuk perikanan darat serta peredaran bibit ikan dengan bantuan Kabupaten-kabupaten.

4. Mengadakan pendidikan pegawai ahli rendah dan mengadakan kursus-kursus perikanan tingkat rendah dengan persetujuan Menteri yang bersangkutan.

B. Tugas, kewajiban dan kewenangan Kabupaten:

1. Usaha memajukan perikanan darat (mengurus, mengatur dan mengumpulkan keterangan-keterangan dan angka-angka serta memberikan laporan).

2. Mengadakan percobaan-percobaan dan penyelidikan dilapangan teknis perikanan darat.

3. Mengadakan penerangan demonstrasi, propaganda dan lain-lain yang tidak termasuk urusan Pemerintah Pusat.
4. Mengadakan pemberantasan dan pencegahan penyakit dan gangguan-gangguan ikan.
5. Mengatur pemindahan pegawai dalam Daerahnya dari pegawai-pegawai Negeri yang diperbantukan.

IV. URUSAN PERIKANAN LAUT.

(Berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1957, Lembaran-Negara tahun 1957 No. 169).

A. Tugas, kewajiban dan kewenangan Propinsi:

1. Membina, membimbing dan mengawasi penyelenggaraan urusan-urusan yang telah menjadi wewenang Kabupaten-kabupaten.
2. Mengatur pemindahan pegawai dalam lingkungan Daerahnya dari pegawai-pegawai Negeri yang diperbantukan.
3. Menyelenggarakan pendidikan tingkat Menteri dan pengamat perikanan laut, latihan-latihan juru mudi dan statistik/dokumentasi mengenai perikanan laut dengan petunjuk Menteri yang bersangkutan.
4. Mengadakan peraturan mengenai perikanan, laut yang dilakukan oleh W.N.I.

B. Tugas, kewajiban dan kewenangan Kabupaten:

(Tidak berlaku bagi:

- a. Kabupaten Jayawijaya dan
- b. Kabupaten Paniai).

1. Menyelenggarakan penyuluhan teknis dan teknologis serta teknik perusahaan perikanan laut, berdasarkan penyelidikan dari Pemerintah Pusat.
2. Membantu Pemerintah Pusat dalam penyelidikan yang dilakukannya.
3. Memperkembangkan masyarakat nelayan ke arah otoaktivitas dan melancarkan persediaan bahan-bahan dan alat-alat perikanan.
4. Mengatur, mengurus dan mengawasi pelelangan ikan dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri yang bersangkutan.
5. Menyelenggarakan statistik/dokumentasi mengenai perikanan laut dalam daerahnya dengan mengindahkan petunjuk Menteri yang bersangkutan.

V. URUSAN KEHUTANAN.

(Berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1957, Lembaran-Negara tahun 1957 No. 169 jo Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1958).

A. Tugas, kewajiban dan kewenangan Propinsi:

1. Mengatur pemindahan pegawai dalam lingkungan Daerahnya dari pegawai-pegawai Negeri yang diperbantukan.

2. Pemangkuan hutan:
 - a. Mempertahankan hutan untuk kepentingan tata-air, pemeliharaan tanah dan produksi hasil hutan;
 - b. Membantu mengumpulkan bahan-bahan dan keterangan-keterangan untuk penyusunan rencana kerja.
3. Eksploitasi hutan:
 - a. Selama belum dapat dilakukan oleh Daerah sendiri dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan mengatur pemberian izinnnya;
 - b. Mengatur pemberian izin kepada penduduk yang tinggal disekitar hutan yang bersangkutan untuk mengambil kayu dan hasil hutan lainnya untuk kepentingan penduduk itu sendiri.
4. Mengatur dan mengawasi penjualan dan peredaran hasil hutan dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk dari Menteri yang bersangkutan.

B. Tugas, kewajiban dan kewenangan Kabupaten:
(Tidak ada).

VI. URUSAN KEHEWANAN.

(Berpedoman antara lain pada Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1951, Lembaran-Negara tahun 1951 No. 49).

A. Tugas, kewajiban dan kewenangan Propinsi:

1. Membina, membimbing dan mengawasi penyelenggaraan urusan-urusan yang telah menjadi wewenang Kabupaten-kabupaten.
2. Mengatur pemindahan pegawai dalam lingkungan Daerah dari pegawai-pegawai Negeri yang diperbantukan.
3. Menyenggarakan pendidikan pegawai ahli seperti Menteri Hewan, Juru Pemeriksa hewan/daging/susu dengan persetujuan Menteri yang bersangkutan.
4. Mengatur cara memberikan pimpinan oleh pegawai Ahli pada tingkat Propinsi kepada pegawai-pegawai ahli daerah bawahannya.

B. Tugas, kewajiban dan kewenangan Kabupaten-kabupaten:
(Tidak berlaku bagi: a. Kabupaten Paniai dan
b. Kabupaten Japen Waropen).

1. Mengadakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan termasuk, pemberantasan penyakit hewan dan ternak jenis unggas yang menular, penyakit anjing gila pada anjing, kucing dan kera.
2. Melakukan penyelidikan iklim yang mempengaruhi keadaan hewan dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk oleh Menteri yang bersangkutan.
3. Memajukan peternakan di dalam Daerahnya termasuk ternak jenis unggas.
4. Membantu Pemerintah Pusat dalam mengumpulkan angka-angka untuk kepentingan statistik kehewananan dan memberikan laporan tentang keadaan kehewananan dalam Daerahnya.

5. Mengadakan peraturan tentang pemeriksaan hewan-hewan, pengangkutan, melindungi dan mencegah/mengawasi penganiayaan hewan-hewan.

VII. URUSAN KESEHATAN.

(Berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 49, No. 50 tahun 1952, Lembaran-Negara tahun 1952 No. 80 dan No. 81, dan Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 29 April 1968 No. 132/ Kab/BCH).

A. Tugas, kewajiban dan kewenangan Propinsi:

1. Memimpin, membina, mengkoordinir dan mengawasi kegiatan-kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten-kabupaten, serta mengadakan kerjasama dan pengawasan terhadap usaha-usaha kesehatan oleh instansi-instansi lain (non-ABRI), termasuk Badan-badan Swasta.
2. Membentuk dan menyusun Dinas Kesehatan Kabupaten dan menentukan wilayah kerja dokter-dokter dan pegawai-pegawai lainnya.
3. Berusaha menyediakan obat-obatan, seravaccin dan alat-alat kedokteran yang diperlukan (terutama dari persediaan Departemen Kesehatan), serta melakukan pengawasan dan distribusinya.
4. Dengan persetujuan Menteri Kesehatan, menyelenggarakan Pusat-pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah-rumah Sakit Umum dan Balai-balai Pengobatan Khusus seperti: tbc, lepra, frambusia, trachoma dan lain sebagainya.
5. Dengan petunjuk dan persetujuan Menteri Kesehatan dapat mengadakan pendidikan tenaga paramedis termasuk aplikasi kursus-kursus bagi tenaga-tenaga perawatan, kebidanan, obat-obatan, laboratorium dan hygiene/sanitasi lingkungan.
6. Dengan mengindahkan petunjuk Menteri Kesehatan, dapat menentukan kebijaksanaan dalam usaha pencegahan, pemberantasan dan pembasmian penyakit-penyakit menular serta penyakit-penyakit rakyat lainnya, termasuk usaha dinas pencacaran.
7. Mengambil kebijaksanaan dalam bidang pembinaan kesehatan rakyat yang meliputi pemulihan, pengobatan dan perawatan, dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk Menteri Kesehatan.
8. Membantu Pemerintah Pusat dalam hal timbulnya, bencana alam, penyakit menular dan penyakit rakyat yang membahayakan.
9. Mengatur dan menyelenggarakan penempatan/pemindahan pegawai dalam lingkungan Daerahnya dari pegawai-pegawai Negeri yang diperbantukan.
10. Menyelenggarakan statistik/dokumentasi mengenai kesehatan rakyat, antara lain:
 - a. penyusunan rencana kerja.
 - b. pelaksanaan,
 - c. pengawasan,
 - d. penyelidikan,
 - e. perkembangan,
 - f. penilaian,
 - g. koordinasi dan
 - h. tata-usaha.

11. Menyampaikan laporan berkala kepada Pemerintah Pusat.
 - B. Tugas, kewajiban dan kewenangan Kabupaten:
 1. Mendirikan Pusat-pusat Kesehatan Masyarakat (Health Centre).
 2. Menyelenggarakan usaha-usaha Kesehatan yang meliputi:
 - a. pencegahan, pemberantasan dan pembasmian penyakit-penyakit menular;
 - b. pengobatan dan perawatan (dijalankan oleh rumah-rumah sakit umum/khusus, balai pengobatan umum/khusus dan poliklinik-poliklinik).
 3. Pendidikan paramedis terutama tenaga penjenjang kesehatan Tingkat I (tamatan Sekolah Dasar).
 4. Usaha-usaha Kesejahteraan Ibu dan Anak.
 5. Usaha-usaha Kesehatan Sekolah.
 6. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
 7. Usaha-usaha Perbaikan Gizi.
 8. Hygiene dan Sanitasi Lingkungan.
 9. Kesehatan Gigi.
 10. Statistik dan Administrasi Kesehatan.
 11. Memimpin, mengkoordinir dan mengawasi usaha-usaha kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Daerah (K.P.S.) dan Pusat-pusat Kesehatan.
 12. Pendidikan kesehatan kepada masyarakat.
 13. Menyelenggarakan kursus-kursus kesehatan, dalam rangka mengikutsertakan masyarakat dalam peningkatan usaha-usaha kesehatan, seperti:
Kursus-kursus Pembantu Kesehatan Desa (P.K.D.) dan Kursus Dukun-dukun.

VIII. URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

(Berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951, Lembaran-Negara tahun 1951 No. 110).

A. Tugas, kewajiban dan kewenangan Propinsi:

1. Membina, membimbing dan mengawasi penyelenggaraan urusan-urusan yang telah menjadi wewenang Kabupaten.
2. Mengatur pemindahan pegawai dalam lingkungan Daerahnya dari pegawai-pegawai Negeri yang diperbantukan.

B. Tugas, kewajiban dan kewenangan Kabupaten:

1. Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah-sekolah Dasar, kecuali Sekolah Dasar Latihan.
2. Memberikan Subsidi kepada Sekolah Dasar Partikelir.

3. Menyelenggarakan Kursus-kursus Pengetahuan Umum (K.P.U.) tingkat A, B dan C serta memberikan subsidi pada kursus semacam itu oleh partikelir.
4. Menyelenggarakan Kursus Pengantar ke Persiapan Kewajiban Belajar (K.P.K.P.K.B.), Perpustakaan Rakyat tingkat menengah dan atas.
5. Menjadi penghubung Pemerintah dengan gerakan pemuda, memimpin dan memajukan kesenian Daerah.
6. Mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus P.B.H. dan memberi bantuan kepada kursus-kursus semacam itu yang diselenggarakan oleh partikelir.
7. Mengatur pemindahan pegawai dari pegawai-pegawai Negeri yang diperbantukan.
8. Mengadakan pembelian alat-alat pelajaran untuk Sekolah Dasar dan alat-alat yang mengenai isi dan tujuan urusan-urusan lainnya dilapangan P. dan K. serta menyampaikan rencana keperluan tersebut di atas kepada Departemen yang bersangkutan melalui Propinsi.
9. Hal-hal lain mengenai Jawatan P. dan K. dan kerjasama antara instansi P. dan K. didaerahnya.

IX. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA LISTRIK

(Berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1953, Lembaran-Negara tahun 1953 No. 31).

A. Tugas, kewajiban dan kewenangan Propinsi:

1. Membina, membimbing dan mengawasi penyelenggaraan urusan-urusan yang telah menjadi wewenang Kabupaten-kabupaten.
2. Mengatur pemindahan pegawai dalam lingkungan Darahnya dari pegawai-pegawai Negeri yang diperbantukan.
3. Menguasai perairan umum seperti danau, sumber, sungai dan sebagainya.
4. Membikin, memperbaiki, memperoleh, memelihara, menguasai jalan-jalan klas III ke atas, lebar minimum 4,5 m untuk pembinaan pengembangan secara menyeluruh di Propinsi Irian Barat, karena jalan-jalan tersebut mempunyai arti tingkat Propinsi, dengan perincian
 - a. Kabupaten Jayapura: Sentani - Jayapura (sampai persimpangan pertama Angkasa, dengan cabang Dok IV, Jalan Nusantara).
 - b. Kabupaten Biak: Lapangan terbang (Mokmer) - Ridge I (muka R.S.U.).
 - c. Kabupaten Manokwari: Lapangan terbang (Randani)- Pelabuhan (dengan persimpangan ke kantor Bupati).
 - d. Kabupaten Sorong: Pelabuhan Remu.
 - e. Kabupaten Fak-Fak: Di Kaimana: Lapangan terbang- Pelabuhan.
 - f. Kabupaten Merauke: Lapangan terbang (Mopah) - Pelabuhan (dengan cabang sampai ke Kantor Bupati).
 - g. Kabupaten Japen Waropen: Seluruhnya.
 - h. Kabupaten Jayawijaya: Seluruhnya.
 - i. Kabupaten Paniai: Seluruhnya.

5. Pengurusan Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Paniai.

B. Tugas, kewajiban dan kewenangan Kabupaten:

(Tidak berlaku bagi: a. Kabupaten Jayawijaya dan b. Kabupaten Paniai).

1. Memperbaiki, memelihara, menguasai bangunan perairan, pembangunan dan penahan air.
2. Membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunan-bangunan untuk kepentingan umum seperti pertanian, perindustrian, lalu-lintas dan sebagainya.

3. Membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunan-bangunan penyehatan, seperti pembuluh air minum, sumur-sumur artesis, pembuluh-pembuluh pembilas dan sebagainya.
4. Membikin, membeli, menyewa, memperbaiki, memelihara dan menguasai gedung-gedung untuk keperluan urusan yang diserahkan.
5. Memelihara lain-lain gedung Negara yang tidak diurus langsung oleh Jawatan Gedung-gedung Negeri.